

BAB III
PEMBAHASAN DAN ANALISIS


A. Konsep Umum Tentang *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹

2. Landasan Syari'ah *Mudharabah*


a. Al-Qur'an



“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan

¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm, 95

Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran” (QS. Al-Muzzammil: 20).²



“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS. al-Jumuah:10).³

b. Al Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني).

Diriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani).

عَنْصَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرْبَا لَشَعِيرٍ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1979.

³*Ibid*,

Dari Shahih bin Suhaib dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampuradukkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).⁴

3. Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁴ Heri Sudarsono, SE, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 66.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Mutlzaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis-jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if' al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya perbatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

5. Manfaat *Mudharabah*

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

6. Resiko *Mudharabah*

- a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

B. Konsep Umum Agunan

1. Pengertian Agunan

Menurut Pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah, pengertian agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syari'ah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Dari ketentuan Pasal 1 angka 26 tersebut terdapat dua istilah, yaitu agunan dan jaminan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan. Jaminan, yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.


Sedangkan menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh nasabah untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan.⁵

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika BMT memberikan pembiayaan selalu mensyaratkan ada agunan untuk mengikat anggota pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan BMT wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan anggotanya untuk melunasi pembiayaan sesuai yang telah disepakati.

⁵A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 285-288.

2. Landasan Syariah

a. Al Qur'an



“dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah:283).⁶

b. Al-Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi sampai batas waktu tertentu dan beliau menjaminkan kepadanya baju besinya.”(HR Bukhari dan Muslim).⁷

C. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Marhamah Wonosobo

⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1979.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 129

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT juga menganut azas syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

Maka manajemen BMT Marhamah memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni:

1. Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah di lempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

2. Lancar

Yakni dana yang dilemparkan bisa berputar dengan lancar dan cepat. Karena semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan akan semakin baik.

3. Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan.⁸

Tahapan pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di BMT Marhamah dilihat dari karakter nasabah itu sendiri. Karakter itu bisa dilihat dari kejujuran, kesungguhan, dan melengkapi persyaratan yang diajukan oleh pihak BMT Marhamah kepada calon nasabahnya, salah satunya pembiayaan

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UUI Perss, 2004. Hlm. 164

digunakan untuk apa, usaha apa yang dilakukan, dimana lokasi usaha yang dijalankan.⁹

Adapun sistem prosedur dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu:

1. Harus menjadi anggota (kewajiban menjadi anggota adalah menyetorkan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000)
2. Mempunyai usaha dan penghasilan tetap
3. Melengkapi semua berkas keterkaitan pengajuan pembiayaan (Foto Copy KTP, KK, Surat Nikah, Jaminan/Agunan).¹⁰

Alur pengajuan pembiayaan *mudharabah* di BMT Marhamah sebagai berikut:

1. Nasabah atau pemohon datang ke BMT Marhamah menuju ke Costumer Service dengan mengisi formulir pembiayaan dan menyerahkan persyaratan pembiayaan.
2. Setelah mengisi formulir persyaratan pembiayaan, nasabah langsung menuju ruangan pembiayaan. Kepala Cabang akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat pembiayaan dari nasabah dan menanyakan kegunaan pembiayaan dan usaha apa yang akan dijalankan oleh nasabah.
3. Kepala Cabang mengkonfirmasi marketing untuk melakukan survei dilokasi tempat usaha, mengetahui bagaimana karakter nasabah dan sekaligus menganalisis jaminan untuk menguatkan pembiayaan. Setelah jaminan dan lokasi usaha sudah dipersetujui oleh Kepala Cabang maka langkah selanjutnya akan dibuatkan surat Realisasi pada pencairan dana.

⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Selamat Ari Paryanto, Manager Pemasaran BMT Marhamah Wonosobo, tanggal 8 Mei 2014 Pukul 08.15 WIB

¹⁰ Peraturan Khusus (PERSUS) Tentang Pembiayaan BMT Marhamah Wonosobo

4. Setelah nasabah mendapat keterangan Realisasi dari Kepala Cabang maka nasabah menuju Teller untuk melakukan pencairan dana. Teller akan memberikan pencairan dana pembiayaan kepada nasabah dari jumlah yang tertera pada control atau slip realisasi dan sekaligus teller akan meminta uang dari nasabah guna membayar administrasi pembiayaan sesuai pada akad.

D. Analisis Kelayakan Agunan pada Pembiayaan *Mudharabahdi* BMT Marhamah Wonosobo

Melihat kegunaan agunan itu penting bagi lembaga keuangan, yaitu sebagai pengikat serta mengurangi resiko bila terjadi pembiayaan bermasalah, maka BMT Marhamah menentukan kelayakan agunan yang diberikan oleh anggota kepada BMT Marhamah, dengan melihat faktor ekonomis dan faktor yuridis dari agunan tersebut.

Faktor ekonomis yang dinilai dari barang agunan harus dipertimbangkan oleh BMT yaitu:

- a) Jenis Agunan
- b) Lokasi
- c) Nilai Taksasi
- d) Status Agunan dan Pengikatannya.

Selain faktor ekonomis BMT juga harus mempertimbangkan dari segi yuridis barang agunan tersebut, yaitu:

- a) Adanya sertifikat kepemilikan barang atas seizin pihak yang berwenang. Untuk agunan yang beruoa tanah, sertifikat kepemilikan barang agunan perlu juga dilengkapi dengan Surat Izin Bangunan, sedangkan barang agunan berupa kendaraan bermotor perlu dilengkapi BPKB.
- b) Apabila barang-barang agunan tersebut bukan hak milik anggota sendiri maka diperlukan Surat Kuasa yang dibuat secara Notariil.
- c) Surat Kuasa Jual
- d) Validitas pengikatan diperlukan penelitian secara lengkap.

Harta yang dijadikan agunan kepada BMT harus dimiliki oleh calon anggota yang sah. Apabila harta yang dijadikan agunan tersebut milik orang, maka pemilki harta agunan harus memberi kuasa kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan untuk dijadikan agunan harta tersebut kepada BMT. Harta agunan yang tidak dimiliki oleh anggota secara sah akan menyulitkan pihak BMT apabila terjadi permasalahan dalam pembiayaan.¹¹

Adapun ketentuan-ketentuan agunan di BMT Marhamah Wonosobo yatu:

1. Pihak BMT Marhamah menetapkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda Bergerak
 - a) Kelengkapan surat-surat (Pajak Hidup)
 - b) Tahun pembuatan
 - c) Kondisi fisik barang tersebut

¹¹ Wawancara langsung dengan Bapak Selamat Ari Paryanto, Manager Pemasaran Pusat BMT Marhamah Wonosobo, tanggal 8 Mei 2014 Pukul 08.15 WIB.

- d) Taksiran Harga
 - e) Kemudahan penjualan
 - f) Harga Purna Jual
- b. Benda tidak bergerak
- a) Sertifikat Hak Milik
 - b) Sertifikat Hak Bangunan
 - c) Lokasi
 - d) Taksiran harga
 - e) Kemudahan penjualan
 - f) Sertifikat Deposito
2. Pengikatan agunan

Sedangkan dalam hal pengikatan untuk mengantisipasi resiko-resiko yang terjadi dalam pembiayaan bertujuan sebagai berikut:

- a. Guna memberikan hak dan kekuasaan pada BMT untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana melakukan cidera janji.
- b. Memberi dorongan kepada anggota untuk memenuhi akad pembiayaan, mengenai pembayaran kembali pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar seorang anggota tidak kehilangan harta yang dijadikan agunan.

BMT Marhamah menetapkan sistem prosedur berdasarkan pengikatannya antara lain:

- a. Bila benda bergerak yaitu:

- a) Kendaraan bermotor roda 2 atau lebih.
 - b) Kendaraan bermotor yang dijaminakan dalam kondisi baik, layak dan siap pakai.
 - c) BPKB atas nama sendiri (suami/istri), apabila BPKB belum atas nama sendiri harus ada surat keterangan kepemilikan diketahui perangkat setempat, dan apabila BPKB milik orang lain, harus ada surat persetujuan pinjam jaminan yang ditandatangani pemilik kendaraan dengan bermaterai cukup.
 - d) Dilakukan gesek nomor mesin dan rangka serta pengecekan keaslian BPKB di kantor SAMSAT setempat.
 - e) Penilaian likuiditas jaminan kendaraan bermotor maksimal 50% dari harga pasar wajar apabila milik sendiri dan maksimal 40% apabila milik orang lain.
- b. Bila benda tidak bergerak yaitu:
- a) Taksasi maksimal 75% dari harga jual wajar apabila Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama sendiri.
 - b) Taksasi maksimal 70% dari harga jual pasar wajar apabila jaminan berupa Hak Guna Bangunan, Surat Keterangan Kepemilikan dari pihak yang berwenang (los, kios) serta melihat masa berlaku pemakaiannya.
 - c) Untuk menilai harga jual dan atau likuiditas barang jaminan berupa tanah, dilakukan dengan cara menggabungkan harga pasar dengan harga jual di SPPT (NJOP).

d) Dilakukan pengecekan terhadap keaslian bukti kepemilikan hak dari barang jaminan (SHM, SHBG dan Bukti Kepemilikan/Pemakaian los/kios) di lembaga yang berwenang menerbitkannya (BPN, Dinas Pasar dan Instansi terkait lainnya) dan biaya pengecekan ditanggung anggota.¹²

3. Prosedur dalam menganalisis agunan

Menganalisis agunan sebagai pengikatan pembiayaan oleh BMT untuk mengetahui layak atau tidaknya agunan yang telah diberikan oleh seorang calon anggota pembiayaan adalah melalui prinsip pembiayaan. Prinsip pembiayaan yang digunakan BMT Marhamah untuk menganalisis agunan yang dibiayai adalah menggunakan prinsip 5C yaitu:

a. *Character* (Akhlak)

Penilaian terhadap karakter nasabah untuk memprediksi kemampuan dan kemauan dalam mengembalikan pembiayaan.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran / pengembalian pembiayaan dengan melihat catatan prestasi nasabah dimasa lalu disertai pengalaman lapangan atas usaha, cara berusaha dan tempat usaha nasabah.

c. *Capital* (Permodalan)

¹² Peraturan Khusus (PERSUS) Tentang Pembiayaan BMT Marhamah Wonosobo

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Condition* (Keadaan)

Kondisi perekonomian secara makro maupun mikro, terutama komoditas jenis usaha calon nasabah apakah prospektif atau tengah mengalami kelesuan.

e. *Colleteral* (Agunan)

Agunan atau jaminan calon nasabah yang dinilai/ditaksisi sesuai dengan harga pasar untuk mendukung plafond pembiayaan yang diusulkan.¹³

¹³ Modul Orientasi Management Trainee Tahun 2012